



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
Nomor: 94/STKIP-BIND/PGRI/2015**

DENGAN

**TAMAN BUDAYA SUMBAR
Nomor: A7/UPTD/TB/2015**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu lima belas ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama ini:

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT yang beralamat di Jalan Gunung Pangilun, Padang (dalam hal bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA").

DENGAN

KEPALA TAMAN BUDAYA SUMBAR yang beralamat di Jl Dipenogoro No 31. BelakangTangsi. Padang Barat. Sumatera Barat (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan mahasiswa dari sisi keilmuan yang terkait dengan jurnalistik, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk kerjasama

1. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua bentuk kerjasama berupa peminjaman alat dan properti untuk praktek mata kuliah Apresiasi Drama.
2. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua bentuk kerjasama peminjaman gedung pertunjukan mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia dan Sanggar Bahasa.
3. Pihak kedua bersedia memberikan fasilitas pada pihak pertama untuk melaksanakan aplikasi kuliah yang berhubungan dengan Apresiasi Drama Indonesia di lokasi dimana pihak kedua berdomisili.

Pasal 2

Pasal 3
Pembiayaan

1. Segala pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan ini, sesuai pasal 1 (satu) di tanggung oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan ini. Tambahan yang diatur dalam nota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan bersama oleh kedua belah pihak berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi



Iswadi Bahardur S.S., M.Pd

Pihak Kedua
Kepala Taman Budaya Sumbar



Eniyarti, S.Sn.



Dr. Zuzalia, M.Si.